

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 26 Kecamatan yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah 65.556 ha (655,56 km³) atau seluas 2, 014% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten memiliki letak geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, dan potensi pengembangan wilayah yaitu sebagai berikut :

1. Letak Geografis Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten memiliki letak yang cukup strategis karena berada di antara kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Surakarta sebagai salah satu kota pusat perdagangan sedangkan Yogyakarta merupakan kota pelajar dan kota wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Secara geografis Kabupaten Klaten terletak antara 110°26'14"-110°48'33" Bujur Timur dan 7°32'19"-7°48'33" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa kabupaten :

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta)

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta)

Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur.

2. Kondisi Topografi Kabupaten Klaten

Jika dilihat dari kondisi topografi, wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, yang memiliki ketinggian antara 76-1.60 m dpl (di atas permukaan laut). Sedangkan jika dilihat secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu :

- a. Wilayah lereng Merapi (wilayah bagian utara) terdiri dari 4 Kecamatan yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
- b. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) terdiri dari 17 Kecamatan yang meliputi Kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, Polanharjo.
- c. Wilayah berbukit/gunung kapur (wilayah bagian selatan) terdiri dari 3 Kecamatan yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

3. Kondisi Geologi

Kabupaten Klaten memiliki wilayah dataran yang beragam, mulai dari lereng gunung, pegunungan, dan wilayah yang datar sehingga Kabupaten Klaten memiliki beberapa jenis tanah yang beragam pula.

Adapun Jenis tanah di Kabupaten Klaten ada 5 (lima) macam, adalah sebagai berikut :

a. Litosol

Litosol merupakan tanah bahan induk yang berasal dari skis kristalin dan batu tulis yang paling banyak terdapat di daerah Kecamatan Bayat karena wilayah tersebut merupakan daerah pegunungan kapur.

b. Regosol Kelabu

Regosol Kelabu merupakan tanah yang terdiri dari komponen bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di daerah yang memiliki kondisi tanah yang datar yaitu berada di wilayah Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.

c. Grumusol Kelabu Tua

Grumusol kelabu tua merupakan tanah yang terdiri dari bahan induk yang berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.

d. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua

Bahan induk berupa batu apurnapal yang terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.

e. Regosol Coklat Kekelabuan

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier, wilayah yang berada di sekitar kawasan lereng gunung merapi yang meliputi Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

4. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Klaten memiliki beberapa potensi yang dapat digunakan dalam mengembangkan wilayahnya. Potensi tersebut salah satunya dalam bidang pertambangan yang disebut sebagai kawasan peruntukan pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas mineral serta minyak dan gas bumi, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral

- 1) Pertambangan batuan andesit yang berada di wilayah Kecamatan Karangdowo
- 2) Pertambangan batu gamping berada di wilayah Kecamatan Kalikotes
- 3) Pertambangan lempung alluvial yang meliputi kecamatan : Ceper, Gantiwarno, Jogonalan, Karanganom, Karangnongko, dan Ngawen.
- 4) Pertambangan batuan dan pasir dengan luas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar berada di wilayah Kecamatan Kemalang yang terletak di sekitar lereng gunung merapi.

- b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral merupakan wilayah pertambangan rakyat. Pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan telah ditetapkan sebagai wilayah yang diperuntukkan usaha pertambangan. Pembukaan usaha pertambangan harus dengan izin pemerintah daerah serta dalam pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak yang akan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Sedangkan, kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Klaten, namun belum tereksplorasi.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Kesesuaian Potensi dengan Upaya Pajak Galian Golongan C
 - a. Analisis Potensi

Menghitung potensi Pajak Galian Golongan C bertujuan untuk mengetahui besarnya penerimaan Pajak Galian Golongan C yang sesungguhnya dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Analisis potensi pajak Galian Golongan C dapat dilakukan dengan menghitung kontribusinya. Potensi pajak dihitung dengan menggunakan rumus (Ls, 2015):

$$\text{Potensi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Galian C}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Potensi Pajak Tahun 2014} &= \frac{2.127.902.000}{62.623.053.793} \times 100\% \\ &= 0,03 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potensi Pajak Tahun 2015} &= \frac{2.209.399.500}{68.201.277.234} \times 100\% \\ &= 0,03 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potensi Pajak Tahun 2016} &= \frac{3.703.442.750}{75.574.747.729} \times 100\% \\ &= 0,05\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potensi Pajak Tahun 2017} &= \frac{8.420.779.750}{105.290.677.595} \times 100\% \\ &= 0,08\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potensi Pajak Tahun 2018} &= \frac{8.851.195.750}{115.771.908.527} \times 100\% \\ &= 0,08\% \end{aligned}$$

Tabel 4.1
Potensi Pajak Galian Golongan C
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Tahun	Realisasi Pajak Galian C (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1	2014	2.127.902.000	62.623.053.793	0,03	Kurang Berpotensi
2	2015	2.209.399.500	68.201.277.234	0,03	Kurang Berpotensi
3	2016	3.703.442.750	75.574.747.729	0,05	Kurang Berpotensi
4	2017	8.420.779.750	105.290.677.595	0,08	Kurang Berpotensi
5	2018	8.851.195.750	115.771.908.527	0,08	Kurang Berpotensi
	Rata-rata	5.062.543.950	85.492.332.976	0,05	Kurang Berpotensi

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten

Tabel 4.1 menunjukkan tingkat potensi Pajak Galian Golongan C di Kabupaten dengan rata-rata potensi sebesar 5% yang berarti Pajak Galian Golongan C di Kabupaten Klaten kurang berpotensi.

Meskipun tingkat potensi pajak Galian Golongan C dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, namun seluruhnya berkriteria kurang berpotensi. Rata-rata total realisasi penerimaan pajak Galian Golongan C sebesar Rp. 5.062.543.950.

b. Analisis Upaya Pajak Galian Golongan C

Upaya pajak bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap penerimaan Pajak Galian Golongan C. Apabila PDRB meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Namun jika PDRB meningkat tetapi pajaknya menurun maka ada yang salah dalam sistem pemungutan pajaknya. Menurut Ls (2015) perhitungan upaya pajak Galian Golongan C untuk tahun anggaran 2014-2018 dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Upaya Pajak} = \frac{\text{Laju Pertumbuhan Pajak Galian C}}{\text{Laju Pertumbuhan PDRB}} \times 100 \%$$

$$\text{Upaya Pajak Tahun 2014} = \frac{0,20}{7,19} \times 100 \% = 0,027\%$$

$$\text{Upaya Pajak Tahun 2015} = \frac{0,04}{4,11} \times 100 \% = 0,009\%$$

$$\text{Upaya Pajak Tahun 2016} = \frac{0,68}{2,89} \times 100 \% = 0,234\%$$

$$\text{Upaya Pajak Tahun 2017} = \frac{1,27}{4,19} \times 100 \% = 0,304\%$$

$$\text{Upaya Pajak Tahun 2018} = \frac{0,05}{3,18} \times 100 \% = 0,016\%$$

Upaya pajak Galian Golongan C di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Upaya Pajak Galian Golongan C
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Laju Pertumbuhan Pajak (%)	Upaya Pajak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2014	7,19	0,20	0,027
2	2015	4,11	0,04	0,009
3	2016	2,89	0,68	0,234
4	2017	4,19	1,27	0,304
5	2018	3,18	0,05	0,016
	Rata-rata	4,31	0,45	0,118

Sumber : BPS dan BPKD (diolah 2019)

Tabel 4.2 menunjukkan rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak Galian Golongan C sebesar 0,45% lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB yaitu sebesar 4,31%. Upaya pajak Galian Golongan C di Kabupaten Klaten cenderung meningkat meskipun ada penurunan pada tahun 2015, yang semula pada tahun 2014 sebesar 0,027% menurun menjadi 0,009%. Pada tahun 2016 upaya pajak di Kabupaten Klaten meningkat dengan signifikan yaitu sebesar 0,234%, kemudian naik lagi pada tahun 2017 sebesar 0,304%. Namun pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 0,016%. Rata-rata upaya pajak tahun 2014-2018 sebesar 0,118% artinya pemerintah daerah Kabupaten Klaten mampu memanfaatkan peluang yang ada pada peningkatan penerimaan pajak, dengan melakukan upaya

peningkatan pajak 12 kali lebih besar dari pada pertumbuhan ekonomi.

c. Analisis Kesesuaian Potensi dan Upaya Pajak

Tabel 4.3
Perbandingan Potensi dan Upaya Pajak Galian Golongan C
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Tahun	Potensi Pajak Galian C (%)	Upaya Pajak (%)	Perbandingan Potensi dan Upaya Pajak	Keterangan
1	2014	0,03	3	Potensi Rendah, Kemampuan Rendah	Ektensifikasidan intensifikasi
2	2015	0,03	1	Potensi Rendah, Kemampuan Rendah	Ektensifikasi dan Intensifikasi
3	2016	0,05	23	Potensi Rendah, Kemampuan Tinggi	Ektensifikasi
4	2017	0,08	30	Potensi Rendah, Kemampuan Tinggi	Ektensifikasi
5	2018	0,08	2	Potensi Rendah, Kemampuan Rendah	Ektensifikasi dan Intensifikasi
	Rata-rata	0,06	12	Potensi Rendah, Kemampuan Tinggi	Ektensifikasi

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten (diolah)

Pada tabel 4.3 menunjukkan perbandingan potensi dan upaya pajak (kemampuan mengelola) periode tahun 2014-2018. Pajak Galian Golongan C Kabupaten Klaten memiliki potensi yang rendah namun memiliki kemampuan mengelola pajak yang tinggi sehingga perlu dilakukannya ektensifikasi dengan cara membuka lahan pertambangan baru yang dapat memperluas usaha yang pada akhirnya akan menghasilkan potensi yang baru. Pada tahun 2014, 2015, dan 2018 pajak Galian Golongan C Kabupaten Klaten memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola pajak yang rendah juga sehingga

perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi untuk meningkatkan potensi sedangkan intensifikasi merupakan usaha peningkatan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan dan memaksimalkan produktivitas. Intensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan pajak Galian Golongan C.

2. Analisis Efisiensi dan Elastisitas Pajak Galian Golongan C

a. Analisis Efisiensi Pajak Galian Golongan C

Biaya operasional yang dikeluarkan BPKD dalam pemungutan pajak Galian Golongan C merupakan biaya upah pegawai THL (Tenaga Harian Lepas) pajak Galian Golongan C. Biaya operasional dalam kegiatan pemungutan pajak Galian C sulit ditentukan seberapa besarnya karena biaya yang dikeluarkan oleh BPKD bukan hanya digunakan untuk memungut pajak Galian Golongan C, sehingga biaya operasional yang digunakan dihitung berdasarkan biaya yang hanya dikeluarkan ketika pemungutan pajak Galian Golongan C. Menurut Talandong dkk., (2018) perhitungan efisiensi pajak Galian Golongan C untuk tahun 2016-2018 dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pungut Pajak Galian C}}{\text{Realisasi Pajak Galian C}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Tahun 2016} = \frac{556.000.000}{3.703.442.750} \times 100\%$$

$$= 15\%$$

$$\text{Efisiensi Tahun 2017} = \frac{1.045.500.000}{8.420.779.750} \times 100\%$$

$$= 12\%$$

$$\text{Efisiensi Tahun 2018} = \frac{909.200.000}{8.851.195.750} \times 100\%$$

$$= 10\%$$

Efisiensi pajak Galian Golongan C di Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Efisiensi Pemungutan Pajak Galian Golongan C
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018

No	Tahun	Biaya Pungut (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Efisiensi (%)
1	2016	556.000.000	3.703.442.750	15
2	2017	1.045.500.000	8.420.779.750	12
3	2018	909.200.000	8.851.195.750	10
	Rata-rata	836.900.000	6.991.806.083	13

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi pemungutan pajak Galian Golongan C pada Kabupaten Klaten sebesar 13%. Rasio efisiensi pemungutan pajak Galian Golongan C dari tahun 2016-2018 cenderung menurun. Pada tahun 2016 rasio efisiensi tertinggi yaitu sebesar 15%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 12%. Pada tahun 2018 rasio efisiensinya paling rendah yaitu sebesar 10%. Meskipun rasio efisiensi semakin menurun dari tahun ke tahun namun menurut

klasifikasinya pemungutan pajak Galian Golongan C di Kabupaten Klaten sudah efisien.

b. Analisis Elastisitas Pajak Galian Golongan C

Tingkat elastisitas dapat dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan realisasi pajak Galian Golongan C yang diterima dan persentase tingkat PDRB per-kapita Kabupaten Klaten. Menurut Maulana dkk., (2018) perhitungan elastisitas pajak Galian Golongan C untuk tahun anggaran 2014-2017 dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E \text{ Pajak Galian C} = \frac{\% \Delta \text{ Realisasi Pajak Galian C}}{\% \Delta \text{ PDRB per kapita}}$$

$$\begin{aligned} \text{Elastisitas Pajak Galian C Tahun 2014} &= \frac{0,20\%}{2,84\%} \\ &= 0,07\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Elastisitas Pajak Galian C Tahun 2015} &= \frac{0,04\%}{2,98\%} \\ &= 0,01\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Elastisitas Pajak Galian C Tahun 2016} &= \frac{0,68\%}{3,21\%} \\ &= 0,21\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Elastisitas Pajak Galian C Tahun 2017} &= \frac{1,27\%}{3,19\%} \\ &= 0,40\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Elastisitas Pajak Galian C Tahun 2018} &= \frac{0,05\%}{3,22\%} \\ &= 0,02\% \end{aligned}$$

Elastisitas pajak Galian Golongan C di Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.5
Elastisitas Penerimaan Pajak Galian Golongan C
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Tahun	PDRB per-kapita (Rp)	Persentase PDRB per-kapita (%)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Persentase Realisasi pajak (%)	Elastisitas (%)
2014	809.207,55	2,84	2.127.902.000	0,20	0,07
2015	955.364,63	2,98	2.209.399.500	0,04	0,01
2016	1.013.913,84	3,21	3.703.442.750	0,68	0,21
2017	1.090.844,57	3,19	8.420.779.750	1,27	0,40
2018	1.193.376,22	3,22	8.851.195.750	0,05	0,02
Rata-rata	1.012.541,362	3,08	5.062.543.950	0,45	0,14

Sumber : BPS dan BPKD Kabupaten Klaten

Tabel 4.5 menunjukkan rata-rata tingkat elastisitas penerimaan pajak Galian Golongan C sebesar 14% yang berarti lebih dari 1% sehingga PDRB per-kapita berpengaruh sangat peka atau elastis terhadap realisasi pajak Galian Golongan C yang diterima. Pada tahun 2015 tingkat elastisitas penerimaan Pajak Galian Golongan C sebesar 1% yang artinya perubahan PDRB akan memberikan pengaruh perubahan yang sama terhadap pendapatan pajak. Tingkat elastisitas yang tertinggi sebesar 40% yaitu pada tahun 2017.

3. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak

Menurut Hehega dkk., (2019) perhitungan laju pertumbuhan pajak Galian Golongan C untuk tahun anggaran 2014-2018 dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Pajak per Tahun :

$$= \frac{\text{Realisasi pajak tahun } t - \text{Realisasi pajak tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi pajak tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Laju Pertumbuhan Pajak :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{2.127.902.000 - 1.778.362.850}{1.778.362.850} \times 100\% \\ &= 0,20\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{2.209.399.500 - 2.127.902.000}{2.127.902.000} \times 100\% \\ &= 0,04\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{3.703.442.750 - 2.209.399.500}{2.209.399.000} \times 100\% \\ &= 0,68\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{8.420.779.750 - 3.703.442.750}{3.703.442.750} \times 100\% \\ &= 1,27\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{8.851.195.750 - 8.420.779.750}{8.420.779.750} \times 100\% \\ &= 0,05\% \end{aligned}$$

Laju pertumbuhan pajak Galian Golongan C Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Laju Pertumbuhan Pajak Galian Golongan C
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Tahun	Pajak Tahun t (Rp)	Pajak Tahun Sebelumnya (Rp)	Selisih Pajak (Rp)	Laju Pertumbuhan Pajak (%)
2013	1.778.362.850			
2014	2.127.902.000	1.778.362.850	349.539.150	20
2015	2.209.399.500	2.127.902.000	81.497.500	4
2016	3.703.442.750	2.209.399.500	1.494.043.250	68
2017	8.420.779.750	3.703.442.750	4.717.337.000	127
2018	8.851.195.750	8.420.779.750	430.416.000	5
Rata-rata	4.515.180.433	3.647.977.370	1.414.566.580	45

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten

Tabel 4.6 menunjukkan persentase laju pertumbuhan pajak Galian Golongan C di Kabupaten Klaten dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi, dengan rata-rata laju pertumbuhan pajak sebesar 45%. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan pajak Galian Golongan C mengalami penurunan, yang semula pada tahun 2014 sebesar 20% menjadi sebesar 4%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 64%. Pada tahun 2017 meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 127% hal ini dikarenakan telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 545/233 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Klaten. Dalam SK Bupati tersebut dijelaskan bahwa harga patokan penjualan pada tahun 2017 mengalami kenaikan harga jika dibandingkan dengan tahun 2016

sehingga perolehan pajaknya juga ikut meningkat. Namun pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 5%, penurunan laju pertumbuhan pajak yang sangat signifikan disebabkan oleh selisih pajak yang diterima pada tahun 2018 dan penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp. 430.416.000. Selisih penerimaan pajak yang hanya sedikit dikarenakan harga patokan penjualan bahan Galian Golongan C di Kabupaten Klaten dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 turun. Dengan diterbitkannya SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 543 Tahun 2018 yang kemudian telah ditetapkan menjadi Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 545/280 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Klaten Nomor 545/233 Tahun 2017 Tentang Harga Patokan Penjualan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Klaten menjelaskan bahwa harga patokan penjualan bahan Galian Golongan C di Kabupaten Klaten turun sehingga penerimaan Pajak Galian Golongan C Kabupaten Klaten juga turun tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan Pajak Galian Golongan C menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak tergolong kurang berhasil.